

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA

Irma Garwan (Dosen)

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Irma.garwan@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Surat keterangan ahli waris menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan *legitime portie* atau wasiat. Banyak ditemui surat keterangan ahli waris yang secara umum hanya berisikan keterangan dan pernyataan dari para ahli waris bahwa mereka adalah benar-benar merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh kepala desa; bagaimana penyelesaian pembagian harta hak ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari adanya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti dan memiliki kedudukan yang sah selama surat ini dikeluarkan oleh kepala desa pada prinsipnya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti dalam hal peralihan hak atas tanah karena pewarisan sepanjang surat keterangan hak waris tersebut dibuat secara sah dan seluruh ahli waris yang sah termuat dalam surat keterangan hak waris. Sedangkan penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan menggunakan pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi).

Kata kunci : Surat keterangan waris, alat bukti, kepala desa

ABSTRACT

The heir certificate becomes the basis for the distribution of the inheritance both on who is entitled and / or how much share the heirs are entitled to have either based on a legitimate portie or a will. There are many heir certificates which in general only contain information and statements from the heirs that they really are the legal heirs of the heirs who have passed away. The problems raised in this study are how the position of the heir certificate as evidence issued by the village head; how to settle the distribution of the rights of the heirs to the assets left by the heirs. The research method used in this research is normative juridical, namely by using secondary data in the form of literature study. By using data collection techniques from the existence of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The heir certificate as evidence and has a legal position as long as this letter is issued by the village head in principle has legal force as evidence in the case of transfer of land rights because inheritance as long as the certificate of inheritance rights is made legally and all legal heirs are contained in a certificate of inheritance rights. Meanwhile, settlement of inheritance disputes can be done using the court (litigation) and outside the court (non-litigation).

Keywords : Certificate of inheritance, evidence, head of village

PENDAHULUAN

Surat keterangan ahli waris merupakan dokumen yang mempunyai tujuan untuk membuktikan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris atas benda atau barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris). Surat keterangan ahli waris menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan *legitime portie* atau wasiat. Terkait dengan waris sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan bukti sebagai ahli waris. Bukti sebagai ahli waris tersebut adalah keterangan atau surat waris. Keberadaan ahli waris sanga penting dalam hal pewarisan, dalam praktiknya untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris diperlukan suatu dokumen yang berkedudukan sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kedudukan tersebut. Dalam hukum perdata, khususnya berkaitan degan hukum waris sebagai bukti surat yang akan menjadi bukti yang penting dan utama dibandingkan alat bukti yang lain.

Dalam praktek pembuatan surat keterangan ahli waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris, yakni notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan WNI Bumiputera.¹

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan waris, surat keterangan waris adalah suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris. Sejauh ini berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 NomorDpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, terdapat tiga pejabat umum atau instansi yang memiliki

¹ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 84

wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris, yakni Notaris, Lurah beserta Camat dan Balai Harta Peninggalan. Dalam praktiknya Surat Keterangan Waris dapat berupa surat keterangan waris di bawah tangan atau surat keterangan dalam bentuk akta otentik seperti yang dibuat oleh Notaris. Keterangan waris bawah tangan biasanya dibuat oleh RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan, sedangkan surat keterangan waris dalam bentuk otentik dapat dibuat oleh Notaris.

Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai alas hak dalam menentukan para ahli waris yang berhak atas suatu warisan. Dalam prakteknya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai alas hak dalam pengalihan kepemilikan hak atas tanah sebagai objek warisan maupun sebagai alas hak dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) yang dibuat oleh notaris banyak menimbulkan permasalahan dan sengketa diantara sesama ahli waris karena Surat Keterangan Ahli Waris tersebut ternyata cacat hukum.

Banyak ditemui surat keterangan ahli waris yang secara umum hanya berisikan keterangan dan pernyataan dari para ahli waris bahwa mereka adalah benar-benar merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Surat keterangan ahli waris Tionghoa tersebut pada umumnya dibuat di bawah tangan yang dikuatkan dan/atau dikeluarkan setelah adanya keterangan dari kelurahan setempat dan telah di setujui.² Dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ada termuat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuatan surat keterangan ahli waris namun khusus yang berhubungan dengan barang tidak bergerak berupa tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat.³

Namun di dalam prakteknya masih ada saja terdapat kasus yang terjadi di masyarakat mengenai pembuatan surat pernyataan ahli waris yang di buat oleh kelurahan, yang seharusnya surat keterangan tersebut di buat oleh Notaris khusus

² Zainuddin Ali, Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan Penduduk di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. hlm.39

³ Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.12

untuk golongan Tionghoa, pembuatan surat keterangan mewaris mengenai kepemilikan tanah merupakan turunan dari surat keterangan mewaris yang dapat dilakukan dalam peralihan tanah waris. Oleh karena itu di dalam penelitian ini saya melakukan penelitian mengenai bagaimana keabsahan dari surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti yang berasal dari kelurahan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut (1) bagaimana kedudukan surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh kepala desa?; (2) bagaimana penyelesaian pembagian harta hak ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris ?.

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini yakni (1) untuk mengetahui kedudukan surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh kepala desa; (2) untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian pembagian harta hak ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Teori hukum waris secara tegas dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bahwa pada dasarnya suatu proses pewarisan terjadi karena adanya kematian dan dengan sendirinya karena kematian harta waris pewaris beralih kepada ahli waris. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Sedangkan dalam Pasal 833 KUH Perdata menjelaskan “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal..”. Konsep tersebut juga tidak berbeda dalam hukum waris Islam dengan mengenalkan prinsip-prinsip pewarisan sebagai berikut :⁴

- a) Prinsip kewarisan hanya karena kematian, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia;
- b) Prinsip *Ijbari*, adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.

⁴ RM. Henky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih dan Abdul Rachmad, Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti, Jurnal Hukum Universitas Bawijaya, hal 7

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana menegaskan pernyataan dari Soepomo yang mengatakan bahwa proses peralihan harta bisa dimulai sejak pewaris masih hidup. Beliau menjelaskan bahwa pengalihan harta dalam keluarga sendiri hanyalah bersifat sementara, itu pun biasanya hanya terjadi pada keluarga dengan sistem patrilineal atau parental untuk anak laki-laki yang sudah dewasa tetapi tetap bukan merupakan peristiwa pemberian harta warisan.⁵

Berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan. Pokok dari surat tersebut ialah mengenai surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa untuk golongan keturunan tionghoa, surat keterangan waris dibuat oleh notaris.

Sedangkan dalam ketentuan lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c, mengatur lebih lanjut ketentuan penggunaa surat keterangan waris sebagai salah satu dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran tanah yang terjadi karena warisan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

- a) Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal.
- b) Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari notaris.
- c) Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

⁵ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1981, hal 262

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian yang mengutamakan data sekunder atau data perpustakaan. Data sekunder ini dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pewarisan dalam penelitian ini menganalisis suatu keberlakuan terhadap asas-asas hukum, hukum positif aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.⁶ Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris dan surat keterangan ahli waris. Adapun peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Teknik pengumpulan bahan hukum bersifat normative-preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan permasalahan yang diangkat dengan menganalisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendapatkan analisa yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa

Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi untuk menjadikan bukti bagi siapa-siapa yang berhak atas ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan *legitime portie* dan/atau berdasarkan wasiat. Surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli

⁶ Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia 1984, Hlm.9-10

waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh kepala desa/lurah maupun camat, yang dijadikan alat bukti yang sah tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Keterangan hak waris disebut juga dengan surat keterangan hak waris (SKHW), surat keterangan ahli waris (Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di dalam surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris dari pewaris tertentu. Keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris.

Dalam Surat Keterangan Waris memuat tentang nama-nama dan para ahli waris dan nama pewaris (almarhum), bagi golongan bumi putra para ahli waris itu sendiri disaksikan oleh kepala desa Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Penentuan porsi dari masing-masing ahli waris tergantung pada hukum mana yang berlaku bagi para ahli waris. Artinya adalah apabila ahli waris golongan Bumi Putra membagi warisannya dengan hukum *Faraidh* maka akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing, sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum adat maka akan dibagi sesuai dengan hukum adatnya. Bagi golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat matrinal maka porsi anak perempuan akan lebih banyak atau lebih diutamakan sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat Patrilineal maka porsi anak laki-laki akan lebih diutamakan.

Bilamana pewaris yang meninggalkan harta peninggalan yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya dapat menggunakan pejabat yang berwenang untuk menguatkan bukti adanya pewarisan yakni dibuat dan disaksikan oleh kepala desa/lurah atau camat. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 NomorDpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan disebutkan bahwa "surat keterangan waris untuk golongan penduduk asli dibuat oleh ahli waris, disaksikan oleh camat dan diketahui oleh camat.

Selain itu, diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Berbicara tentang alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR, bahwa alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁷ Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 165 HIR yang menyebutkan bahwa :

“Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahnya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.”

Penjelasan dari Pasal 165 HIR diatas, merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna. Adanya akta otentik dapat memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.⁸ Oleh karena itu, surat keterangan ahli waris yang dibuatkan dalam bentuk tertulis dapat digunakan sebagai dasar alat bukti dengan bentuk akta otentik. Sehingga tujuannya tidaklah sebagai kekuatan pembuktian secara sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang

⁷ Retnowulan Sutanto, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 61

⁸ R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal 27

terdapat di dalamnya. Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Kekuatan pembuktian lahir (*uitwendige bewijskracht*)

Suatu naskah yang lahirnya nampak sebagai suatu naskah otentik dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk naskah-naskah semacam itu dianggap sebagai naskah otentik sampai ternyata terbukti sebaliknya. Karenanya beban pembuktian diletakkan pada siapa yang menyangkal otentisitasnya itu. Tanda tangan dari pejabat yang ada dianggap pasti benar. Baik ilmu hukum maupun praktik peradilan sama-sama sependapat bahwa kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik ini berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada pihak yang berkepentingan dengan isi dari naskah tersebut. Sebagaimana akan kita ketahui nanti kekuatan pembuktian lahir seperti ini tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Sebagai alat bukti, maka kekuatan pembuktian lahir inilah keistimewaan dari akta otentik.

2) Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*)

Dalam arti formil akta otentik itu membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dikerjakan oleh pejabat umum tersebut. Karenanya yang pasti dianggap benar adalah hari tanggal dari akta itu, tempat dibuatnya akta tersebut, kebenaran dari tanda tangan yang dibubuhkan dibawahnya dan terhadap setiap orang dianggap benar bahwa yang menandatangani itu telah menerangkan segala apa yang tertulis di atas tanda tangannya tetapi jelas bahwa kekuatan pembuktian ini tidak sampai meliputi hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera sang pejabat itu maupun yang tidak dapat ia menilainya. Yang pasti bahwa pejabat itu benar-benar telah menyatakan dalam akta tersebut bahwa ia telah melihat mendengar dan mengerjakan apa yang tertulis dalam akta itu bilamana hal itu meragukan atau ada redaksi (teks) yang tidak jelas maka diperlukan penafsiran.

3) Kekuatan pembuktian materiil (*materiil bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil meliputi bahwa isi dari keterangan tersebut dianggap benar terhadap siapa yang membuat keterangan itu sedangkan terhadap lain-lain pihak kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Surat keterangan hak waris atau keterangan hak waris atau surat keterangan ahli waris baik yang dibuat sendiri melalui suatu pernyataan oleh para ahli waris maupun yang dibuat langsung melalui pernyataan kepala desa pada prinsipnya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti dalam hal peralihan hak atas tanah karena pewarisan sepanjang surat keterangan hak waris tersebut dibuat secara sah dan seluruh ahli waris yang sah termuat dalam surat keterangan hak waris tersebut. Surat keterangan hak waris yang telah ditandatangani oleh kepala desa dan disetujui oleh camat tersebut merupakan suatu bukti bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan hak waris adalah benar-benar merupakan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia, dimana sebelum diterbitkannya surat keterangan hak waris tersebut, kepala desa maupun camat yang ikut menandatangani surat keterangan hak waris tersebut telah memeriksa seluruh berkas-berkas dan dokumen pendukung yang diajukan oleh para ahli waris untuk membuktikan bahwa nama-nama yang akan dimuat di dalam surat keterangan hak waris tersebut adalah benar nama-nama yang sah sebagai ahli waris dari pewaris.

B. Penyelesaian Pembagian Harta Hak Ahli Waris Terhadap Harta Yang Ditinggalkan Oleh Pewaris

Latar belakang munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan karena adanya ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidaktertiban. Namun demikian, perlu pula dipikirkan, adalah sungguh baik apabila manusia dapat menghindar dari sengketa kemudian hari. Sehubungan dengan itu, setiap langkah yang akan ditempuh perlu perencanaan yang baik, maka dalam konteks hukum dapat diduga akan semakin menempatkan peran pengacara atau konsultan hukum dalam porsi penting. Tindakan perencanaan secara baik yang diletakkan pada suatu produk perundang-

undangan, pada dasarnya merupakan penciptaan kondisi ke arah pencegahan dan penghindaran terjadinya perkara di depan pengadilan, dan perkara merupakan jalan penyelesaian terakhir

Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris dapat dilakukan di pengadilan/litigasi, (1) Peradilan Agama; (2) Peradilan Perdata. Juga dapat dilakukan di luar pengadilan/non litigasi, (1) Arbitrase; (2) Konsiliasi; (3) Konsultasi; dan Lembaga Hukum Adat- Plus (LHA- Plus). Dalam penyelesaian mengenai masalah pembagian waris dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1) Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan

Penyelesaian masalah waris yang dilakukan di pengadilan, hal ini perlu dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia yang mana Mahkamah Agung memiliki peran sebagai lembaga hukum yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung (MA) membawahi badan peradilan dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan maka akan menjadikan hakim sebagai penentu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang dijadikan dasar melakukan pembagian warisan dengan dikeluarkan adanya putusan pengadilan (vonis).

2) Penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan merupakan konsep yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), konsep ini

memungkinkan adanya penyelesaian sengketa secara informal, sukarela dengan kerjasama antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa dengan tujuan saling menguntungkan. Pada dasarnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan bentuk dari adanya musyawarah mufakat dari para pihak-pihak yang bersengketa. Namun apabila dalam musyawarah tidak dapat memberikan penyelesaian, maka dari pihak dibolehkan membawa perkaranya ke pengadilan. Keterlibatan pihak ketiga atau mediator dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam hal ini diperlukan kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaian dan kesukarelaan dalam isi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak-pihaknya. Oleh karena itu, dalam sengketa waris yang dilakukan penyelesaian menggunakan konsep diluar pengadilan, maka para pihak harus memiliki partisipasi dan peran untuk menyampaikan pendapat dalam mengambil keputusan yang akan dijadikan sebagai kesepakatan oleh masing-masing pihak atau ahli waris yang terlibat.

Dari cara penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan, maka cara penyelesaian di luar pengadilanlah yang mempunyai atau berlatar belakang Indonesian Legal Culture (musyawarah, komunal dan atau consensus kolektif) atau yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat mencapai tujuan kedamaian.⁹ Menurut Cristopher W Moore mengemukakan keuntungan penyelesaian sengketa dengan menggunakan *Alternative dispute resolution* (ADR) adalah:

- a) Sifat kesukarelaan dalam proses;
- b) Prosedur yang cepat;
- c) Keputusan non judicial;
- d) Prosedur rahasia (*confidential*);

⁹ Darwinsyah Minin, Penyelesaian Sengketa Non- Litigasi (Dasar- bentuk- Teknik- Proses Dan Pelaksanaan), disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana pada tanggal 27 April 2013, Cianjur

- e) Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
- f) Hemat waktu dan biaya;
- g) Tinggi kemungkinan untuk melaksana-nakan kesepakatan.¹⁰

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh kepala desa pada prinsipnya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti dalam hal peralihan hak atas tanah karena pewarisan sepanjang surat keterangan hak waris tersebut dibuat secara sah dan seluruh ahli waris yang sah termuat dalam surat keterangan hak waris tersebut. Surat keterangan ahli waris dianggap sebagai akta otentik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR. Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil.
2. Penyelesaian pembagian harta hak ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya menggunakan pengadilan dan di luar pengadilan. Tujuan yang dikehendaki dalam penyelesaian sengketa waris pada dasarnya untuk mencari jalan keluar (solusi) dalam memecahkan pembagian warisan kepada yang berhak atau ahli waris. Adanya konsep musyawarah yang sudah sejak lama berkembang di masyarakat merupakan salah satu cara yang lebih utama untuk diupayakan dalam penyelesaian sengketa waris dengan melibatkan para pihak-pihaknya. Namun apabila dalam cara musyawarah tidak berhasil menemukan kesepakatan barulah menggunakan pengadilan sebagai penentu

¹⁰ Dedi Mulyadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan*, Materi Kuliah ADR di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, 2011, hlm. 2

dengan berpedoman para peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan putusan hakim (vonis) terhadap sengketa waris tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dirangkum dalam kesimpulan di atas, maka diajukan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam pembagian warisan para ahli waris agar menghindari konflik/sengketa yang akan merugikan para pihak diantaranya terganggunya hubungan kekeluargaan para ahli waris yang lainnya.
2. Penyelesaian sengketa waris sebaiknya dapat terselesaikan dengan cara diluar pengadilan mengingat biaya dan waktu yang relatif lebih murah, namun perlu kesukarelaan dalam menerma setiap putusan dan kesepakatan diantara para pihak atau ahli waris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, 2013
- Retnowulan Sutanto, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Mandar Maju, Bandung, 1997
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- RM. Henky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih dan Abdul Rachmad, Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti, Jurnal Hukum Universitas Bawijaya,
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1981
- Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia 1984
- Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Zainuddin Ali, Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan Penduduk di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Karya Ilmiah

Darwinsyah Minin, Penyelesaian Sengketa Non- Litigasi (Dasar- bentuk- Teknik- Proses Dan Pelaksanaan), disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana pada tanggal 27 April 2013

Dedi Mulyadi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, Materi Kuliah ADR di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, 2011